

Surat Edaran Menakertrans

SURAT EDARAN NOMOR SE.05/MEN/VI/2011 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PENEMPATAN TKI KE ARAB SAUDI UNTUK PEKERJA SEKTOR DOMESTIK (PLRT)

Dalam rangka peningkatan perlindungan sekaligus menyelesaikan berbagai masalah terkait penempatan TKI sektor domestik (PLRT) di Arab Saudi, maka dipandang perlu menghentikan sementara pelayanan penempatan TKI sektor domestik (PLRT) ke Arab Saudi. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 pelayanan penempatan TKI sektor domestik (PLRT) ke Arab Saudi dihentikan untuk sementara sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Menteri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, MSI

Tembusan :

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua DPR RI
4. Menteri Dalam Negeri
5. Dirjen Imigrasi, Kemkumham
6. Perwakilan RI
7. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sumber: (http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnaker-lama/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=165)